



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN
AKTA KELAHIRAN GRATIS**

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemerintah Kota Kotamobagu memberikan fasilitas pengurusan dokumen kependudukan dimaksud tanpa pemungutan biaya
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Gratis
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
5. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5475)
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri No. 472.11/4954/5) Tanggal 31 Agustus 2015 tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dikalangan Anak usia 0-18 Tahun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

(u)

BAB. I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia
5. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan Permohonan Pembuatan Akta Kelahiran.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun
7. Penolong Persalinan adalah orang yang menolong proses persalinan di luar medis.
8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
9. Register Akta Kelahiran adalah Daftar yang memuat Data outentik mengenai peristiwa kelahiran yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
10. Kutipan Akta Kelahiran adalah Kutipan data outentik yang diketik sebagian dari register akta kelahiran yang diterbitkan dan ditanda tangai oleh Pejabat berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan perundang undangan.
11. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui dua orang saksi.

13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung /wali /pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui dua orang saksi.

BAB II
PENERBITAN KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN GRATIS

Pasal 2

- (1) Walikota memberikan Kutipan Akta Kelahiran gratis kepada Penduduk Kota Kotamobagu yang mengajukan permohonan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu.
- (2) Adapun Persyaratan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran gratis adalah :
1. Mengisi Formulir Permohonan yang telah disediakan (F2.01);
 2. Surat Keterangan Lahir dari Dokter / Bidan / Penolong kelahiran;
 3. Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
 4. Kartu Keluarga dimana Penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
 5. KTP elektronik orang tua/wali/pelapor; atau
 6. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
- (3) Pencatatan Kelahiran Anak yang tidak diketahui asal usulnya untuk keberadaan orang tuanya dilakukan dengan :
- a. Melampirkan berita acara pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian atau
 - b. Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditanda tangani oleh wali/penanggung jawab.

44

Pasal 3

- (1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, tidak terpenuhi pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
- (2) Dalam hal persyaratan berupa Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon



Pasal 4

- (1) Tata cara Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dan (3) dilakukan dengan cara manual di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu.
- (2) Pencatatan Kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menanda tangani surat keterangan kelahiran (formulir F2.01) dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) pada petugas.
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam data base kependudukan.
 - c. Pejabat Pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran.
 - d. Kutipan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon dengan tidak dipungut biaya (gratis)



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan,
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

| NO | PENGELOLAH | PARAF |
|----|-----------------------|---|
| 1 | SEKRETARIS DAERAH |  |
| 2 | ASISTEN PEMERINTAHAN |  |
| 3 | KEPALA BAGIAN HUKUM |  |
| 4 | KEPALA DINAS DUKCAPIL |  |

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 27 Februari 2017
 **WALIKOTA KOTAMOBAGU** 


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 27 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
 **KOTA KOTAMOBAGU** 


TAHLIS GALLANG, SIP.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730308 199311 1 001